

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0026 TAHUN 2019


TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI SENAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya tugas dan fungsi anggota senat, maka perlu ditetapkan kepengurusan Ketua dan Anggota Komisi Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua dan Anggota Komisi Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Ketua dan Anggota Komisi Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0026 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI SENAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya tugas dan fungsi anggota senat, maka perlu ditetapkan kepengurusan Ketua dan Anggota Komisi Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua dan Anggota Komisi Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Ketua dan Anggota Komisi Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu

menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
9. Keputusan Hasil Sidang Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 006 Tahun 2017 tanggal 02 November 2017.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.
- PERTAMA : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota Komisi Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Tugas Komisi adalah :
 - a. Komisi I menjalankan tugas dan fungsi pada bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan;
 - b. Komisi II menjalankan tugas dan fungsi pada bidang Etika dan Tata Kelola;
 - c. Komisi III menjalankan tugas dan fungsi pada bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- KETIGA : Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu diminta menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2019 tanggal 5 Desember 2018 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan sebelumnya tentang penetapan ketua dan anggota senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu diwatakan tidak

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 3 Januari 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0026 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU.

A. KOMISI I

Ketua : Dra. Hj. Nurul Fadhilah, M. Pd
Anggota :
1. Dr. H. Zulkarnain, M. Pd
2. Dr. Samsudin, M. Pd
3. Dr. Zubaedi, M. Ag., M. Pd
4. Drs. H. Rizkan A. Rahman, M. Pd


B. KOMISI II

Ketua : Drs. M. Nur Ibrahim, M. Pd
Anggota :
1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag., MH
2. Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
3. Dr. Moh. Dahlan, M. Ag
4. Dr. Asnaini, MA

C. KOMISI III

Ketua : Drs. H. Suansar Khatib, M. Ag
Anggota :
1. Dr. Suhirman, M. Pd
2. Dr. H. M. Nasron HK, M. Pd.I
3. Drs. Salim B. Pili, M. Ag
4. Dr. Imam Mahdi, MH
5. Drs. M. Syakroni, M. Ag

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M.



Masjid Muhajirin
KARANG INDAH, KELURAHAN PURWODADI
KECAMATAN ARGA MAKMUR, BENGKULU UTARA

Jl. Mayor Salim Batubara, Karang Indah, Purwodadi, Arga Makmur, B/U

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS MASJID MUHAJIRIN KARANG INDAH
Nomor : 001/M-Mhj/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID MUHAJIRIN
PERIODE 2017 s/d 2020**

PENGURUS MASJID MUHAJIRIN KARANG INDAH

- Menimbang : a. Sehubungan dengan telah berakhirnya kepengurusan Masjid Muhajirin Karang Indah periode 2014-2016 dipandang perlu menyusun kembali kepengurusan Masjid Muhajirin periode 2017-2020.
b. Untuk kelancaran pelaksanaan ibadah dan pembangunan Masjid Muhajirin dipandang perlu menetapkan pengurus Masjid Muhajirin dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : Keputusan rapat jamaah Masjid Muhajirin Karang Indah, kelurahan Purwodadi, kecamatan Argamakmur, kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 15 Januari 2017 tentang pembentukan pengurus Masjid Muhajirin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk nama-nama dan jabatan yang tertulis pada lampiran dalam surat keputusan ini, sebagaimana yang tersebut dalam lembar lampiran.
- Kedua : Pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, bertugas menyelenggarakan kegiatan ibadah dan pembangunan Masjid Muhajirin, desa Karang Indah, kelurahan Purwodadi, kecamatan Argamakmur, kabupaten Bengkulu Utara.
- Ketiga : Masa bakti pengurus Masjid Muhajirin sebagaimana tersebut, dalam keputusan ini adalah sejak tahun 2017-2020.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arga Makmur, Bengkulu Utara
Pada Tanggal : Ahad, 15 Januari 2017

Ketua
Masjid Muhajirin,

H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag

Sekretaris
Masjid Muhajirin,

M. Ngafif Sahri



Mengetahui,

Kepala KUA Kecamatan Argamakmur,

**SUSUNAN PENGURUS MASJID MUHAJIRIN
KARANG INDAH KELURAHAN PURWODADI
KCAMATAN ARGA MAKMUR, BENGKULU UTARA
Tahun 2017 / 2020**

Pelindung	: Bpk. Lurah Purwodadi
Penasihat	: 1. Ketua RT se-Karang Indah 2. H. Safri Suud, S.H. 3. Sugeng Ariyadi
Ketua	: H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag. ✓
Wakil Ketua	: Ismail Arahman
Sekretaris	: 1. M. Ngafif Sahri 2. Hendra Suhar
Bendahara	: Sri Kasman
Sie. Pendidikan dan Ibadah	: 1. Syafrudin, S.Sos.I. 2. Ahmad Sukri
Sie. Pembangunan	: Sarjono
Sie. Penerangan	: 1. Yulianto 2. Arianto
Sie. PHBI	: 1. Agus Purwanto, S.Pd. 2. Ayadi
Sie. Kurban	: 1. M. Rusdi (ketua satu) 2. DRS. Subagyo (ketua dua) 3. Tommy Septiadi (sekretaris korban)
Sie. PMK	: 1. Sucipto (ketua satu) 2. M. Sholeh (ketua dua) 3. Wahyudi (bendahara)
Sie. Humas	: 1. Adi 2. Yudi Hariyanto 3. Yusuf 4. Nana Mulyana
Sie. Kebersihan	: M. Fauzi
Imam	: Ismail Arahman
Bilal	: Ahmad Sukri
Ghorim	: M. Fauzi
Remaja Masjid	: 1. Maulana / Nanang 2. Indra Sarjono

Argamakmur, 15 Januari 2017

Ketua
Masjid Muhajirin,
H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag

Sekretaris
Masjid Muhajirin,
M. Ngafif Sahri

Mengetahui,
Kepala KUA Kecamatan Argamakmur,

MENTERI AGAMA